



YAYASAN PENDIDIKAN AHABBANI (YPA)



Akta Notaris : No. 02 Tanggal 03 Juli 2013

Alamat: Kampung Talaga RT. 01/02 No. 84 Desa Talagasari Kec. Balaraja Kab. Tangerang 15610 Tlp. 085285133526

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN AHABBANI
Nomor : 01/YP.AHABBANI/S.Kep./V/2020**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN AHABBANI**

- Menimbang : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Ahabbani.
2. Berita acara pendirian Lembaga PAUD di lingkungan kerja Yayasan Pendidikan Ahabbani.
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian Lembaga PAUD yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) di atas.
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Memutuskan

- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 04 Mei 2020 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan diberi nama : **KB Habbani** yang beralamat di:
Kampung : Talaga
RT / RW : RT 01 / RW 02
Desa : Talagasari
Kecamatan : Balaraja
Kabupaten : Tangerang
Provinsi : Banten
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian lembaga sekolah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kab. Tangerang

Pada tanggal : 04 Mei 2020

Ketua Yayasan

Pendidikan Ahabbani,





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELompOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1 /Kep. 38 -KB/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN PENDIDIKAN AHABBANI** Nomor: 04/YP.AHABBANI/XI/2020 Tanggal 10 Nopember 2020 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini (Baru) dan Nomor Registrasi : 36030911204692.
 - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/4660-Disdik tanggal 25 November 2020 Perihal: Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini (Baru).
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

a.	YAYASAN PENDIDIKAN AHABBANI
b.	KB HABBANI
c.	Kelompok Bermain (KB)
d.	0220009781456
e.	RUSMIATI
f.	Kp. Talaga RT/RW 01/01 No 84 Desa/Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
g.	Kp. Talaga RT. 01 RW. 01 No 84 Desa/Kel. Talagasari Kec. Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196312231983031005

